

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHP DHARMASRYA**  
**Jl. Lintas Sumatera Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya**

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN**  
**UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN (UPPK)**

## KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	: Dinas Kehutanan
Unit Eselon III	: KPHP Dharmasraya
Unit Eselon IV	: Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya luasan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
Kegiatan	: Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah UPTD KPHP Dharmasraya
Indikator Kegiatan	: Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Wilayah Kelola UPTD KPHP Dharmasraya
Keluaran (output)	: Jumlah kegiatan Kehutanan yang diinformasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat
Volume	: 1 Unit

### I. LATAR BELAKANG

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/ MenLHK-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan unit percontohan pembangunan kehutanan.

## B. Gambaran Umum

Unit percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) merupakan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan berupa lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktifitas kehutanan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan, diantaranya berupa penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, pendampingan atau fasilitasi kegiatan dan sarana prasarana penyuluhan. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan bisa meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan masyarakat sehingga mencapai kemandirian secara berkelanjutan berbasis pembangunan kehutanan.

Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) yang direncanakan akan dilakukan di UPTD KPHP Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2019 adalah salah satu pendekatan yang memadukan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mekanisme dukungan sarana prasarana bagi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 UPPK didefinisikan sebagai lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok masyarakat/kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas kehutanan.

Dengan demikian, pengembangan UPPK ditujukan sebagai prasarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran dan peragaan berbagai aktivitas kehutanan serta sebagai model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dan model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan sehingga memberikan dampak dan manfaat terhadap kelompok tani hutan di sekitarnya. Sehingga membidani lahirnya kelompok-kelompok usaha produktif sektor kehutanan yang memanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

### **C. Penerima Manfaat**

Penerima Manfaat dari Unit percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).
2. Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana UPPK

## **II. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan Unit percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) dilakukan dengan beberapa item kegiatan:

Pengembangan budidaya jamur tiram

- Bimbingan Teknis UPPK
- Pengadaan bahan pengembangan jamur tiram
- Monitoring dan Evaluasi UPPK.

### **2. Tahapan dan waktu pelaksanaan**

#### **A. Persiapan**

Tahapan persiapan dimulai dari Tahun H-1 dan H-0, yaitu pengumpulan proposal usulan yang diajukan oleh Kelompok tani hutan didampingi oleh penyuluh kehutanan/pendamping yang berisikan antara lain: Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tata waktu/jadwal pelaksanaan. Cakupan kegiatan didalam RUKK, Tenaga kerja serta alat dan bahan unit percontohan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit Percontohan di KTH.

Verifikasi terhadap proposal UPPK dari UPTD KPHP Dharmasraya dilakukan oleh Tim Verifikasi Proposal UPPK Tahun 2019 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya.

Proposal calon lokasi pengembangan UPPK yang lolos verifikasi secara administrasi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya sebagai Lokasi beserta Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK di UPTD KPHP Dharmasraya untuk Tahun 2019-2021.

Penandatanganan, kesepakatan atau Suatu Perjanjian Kerjasama (SPKS) dilakukan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan UPPK dengan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis sebagai pelaksana pengembangan UPPK. Perjanjian kerjasama yang dibuat antara lain memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Fasilitasi Unit Percontohan di KTH dan ditandatangani oleh kedua pihak Penandatanganan SPK dilakukan per tahun, sesuai dengan tahun anggaran terkait.

Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis beserta KTH di lokasi pengembangan UPPK menyusun rancangan teknis untuk pengembangan UPPK selama 3 (tiga) tahun, pengukuran lokasi dan pembuatan peta lokasi beserta sketsa rencana pengembangan UPPK sesuai luasan lahan UPPK yang disyaratkan. Rancangan teknis (Rantek) disusun untuk Tahun I (pembangunan UPPK), Tahun II dan III adalah pemeliharaan atau pengembangan UPPK

Terhadap Rantek yang telah disusun dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Rancangan Pengembangan UPPK Tahun 2019 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya dan dilakukan pada Bulan Maret Tahun 2019 dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis terhadap Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis dan KTH sasaran Pengembangan UPPK UPTD KPHP Dharmasraya Tahun 2019 dalam penyusunan dan penyempurnaan Rantek oleh Tim Pelaksana Pengembangan UPPK UPTD KPHP Dharmasraya.

#### B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan untuk kegiatan persiapan pengembangan UPPK adalah pada Triwulan I dan II Tahun 2019, yaitu:

- Verifikasi proposal usulan UPPK dari KTH calon lokasi UPPK dilakukan pada Tahun H-0 (Bulan Januari 2019);
- Penetapan lokasi UPPK akan dilakukan pada Akhir Februari 2019;

- Penyusunan Rantek, pengukuran, pembuatan peta dan sketsa penggunaan lahan UPPK dilakukan pada Bulan Maret 2019 oleh Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK dan KTH;
- Penilaian rancangan UPPK dilakukan oleh Kepala UPTD KPHL *Dharmasraya Sijunjung* terkait pada Awal April 2019, dilanjutkan dengan kegiatan pengendalian, yaitu bimbingan teknis penyusunan Rantek pada Bulan April 2019 oleh Tim Pelaksana Pengembangan UPPK UPTD KPHP Dharmasraya,
- Penggandaan dan penjilidan Rantek Pengembangan UPPK UPTD KPHP Dharmasraya Tahun 2019 dilakukan pada Akhir April Tahun 2019.

### 3. Pelaporan

Format laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan UPPK per tahun yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis dan Format laporan pengendalian awal dan akhir yang dilakukan oleh UPTD KPHP Dharmasraya.

Setelah penyusunan laporan akhir, dilakukan penyusunan berita acara serah terima pekerjaan antara Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK Tahun Anggaran 2019 dengan Kepala UPTD KPHL *Dharmasraya Sijunjung* selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan berita acara penyerahan kegiatan kembali untuk pemeliharaan dan pendampingan dari KPA ke Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK.

### III. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Tata waktu untuk mencapai keluaran dari kegiatan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Kegiatan Kegiatan	Tahun 2019											
	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat Tulis Kantor												
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas												

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis												
Belanja bahan material												
Belanja bahan/bibit tanaman												
Belanja jasa transportasi												
Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber												
Jasa pembuatan peta												
Belanja Penggandaan												
Belanja Makan dan minum rapat												
Belanja Makan dan minum kegiatan												
Perjalanan dinas dalam daerah												

#### IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagaimana dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


Sub Komponen	Uraian	Anggaran
Belanja bahan pakai habis	- ATK	323.000
	- BBM	1.322.700
	- Peralatan/perlengkapan pakai habis	120.000
Belanja bahan material	- Bahan baku bangunan	17.790.700
	- Belanja bahan/bibit tanaman	1.060.000
	- Belanja bahan kimia	3.097.100

Belanja Jasa Kantor	- Belanja transportasi	5.250.000
	- Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.755.000
	- Jasa buruh, tukang, mandor	5.000.000
	- Jasa pembuatan peta	480.000
Belanja cetak dan	- Cetak	1.404.000
	- Penggandaan	187.500
Belanja makan dan minum kegiatan	- Belanja makan dan minuman rapat	1.380.000
	- Belanja makan dan minum pertemuan dengan kelompok tani/ nagari di KPH dalam rangka penyiapan usulan, fasilitasi penyusunan rencana	1.230.000
Belanja Perjalanan Dinas	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sungai Daroh, Januari 2019

KEPALA UPTD KPH DHARMASRAYA



**Drs. NOEDINAL YEFRI, M.Si**

NIP. 196211101991031005